



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat;
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat.
11. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
12. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB II KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Tipologi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Tipe A.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Bidang Keluarga Berencana;
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Keuangan dan Sarana
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Susunan organisasi Bidang Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 11

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. perumusan konsep sasaran program kerja pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. pengoordinasian, pengsinkronisasian, pengintegrasian tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya;
- l. pembinaan dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain;
- m. penyelenggaraan operasional dinas dalam rangka terlaksananya proses kegiatan kerja yang telah diprogramkan;
- n. pengarahan upaya tercapainya sasaran pelaksanaan kegiatan sekretariat, bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan bidang penyuluhan dan pergerakan;
- o. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Bagian Kedua
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 14

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pengkoordinasian dan penyusun rencana program dan anggaran;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pekerjaan dan pengelolaan sarana;
- e. perencanaan operasional kegiatan ketatausahaan secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- f. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, penetapan kerja dan laporan akuntabilitas kerja dinas;
- g. pengevaluasian bahan laporan dari masing-masing bidang yang selanjutnya menyusun laporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Sarana

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Sarana dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. pengoordinasian pengelolaan dan pengendalian keuangan dan sarana;
- b. perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Sarana baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- c. perencanaan dan pengkoordinasian anggaran kegiatan operasional selanjutnya melapor kepada atasan;
- d. pengecekan dan pengoreksian peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan sarana;
- e. pelaksanaan koordinasi kepada Subbagian lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. pengecekan, pengontrolan dan pemeriksaan administrasi dan fisik barang;
- g. pengontrolan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 18

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. pengkoordinasian kepada atasan yang berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
- c. perencanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- d. penghimpunan dan penyusunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha;
- e. pengoordinasian kepada Subbagian lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- g. pembuatan laporan dan jadwal rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan kepegawaian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. pembuatan dan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan pegawai; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 19

(1) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan

memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk.

Pasal 21

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang /unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk sebagai pedoman dan acuan kerja;
- j. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga;
- k. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas dan menyusun petunjuk pemecahannya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 22

- (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di bidang Keluarga Berencana.

Pasal 24

Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/ efek samping dan kegagalan berkeluarga berencana;
- d. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana;
- e. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana;
- h. pengoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 25

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 27

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- j. pengoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 28

- (1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penyusunan, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di bidang penyuluhan dan penggerakan.

Pasal 30

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pelayanan promosi dalam pelaksanaan Advokasi penyuluhan serta penggerakan masyarakat program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan, Advokasi dan penggerakan masyarakat agar terjalin

kerjasama dan saling mendukung dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- j. pengaturan upaya keterpaduan dan sinkronisasi program penyuluhan dan penggerakan dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. pengaturan dan pembinaan kerjasama / melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mitra kerja dan jejaring kerja dalam pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

BAB VI JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 34

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdapat juga jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, penyesuaian jabatan atau perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana,

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan

masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 29